



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Ketentuan Penghapusan Merek

Jakarta, 28 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (28/11), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 144/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ricky Thio yang merupakan seorang Pengusaha UMKM. Pemohon menguji **Pasal 74**.

Pemohon adalah Pemilik hak merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini, Pemohon mendapat gugatan dengan perkara Nomor: 28/Pdt.SusHKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat yaitu perusahaan luar negeri dari negara Republik Rakyat Tiongkok 3 bernama Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. yang meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus merek milik Pemohon. Dalam ketentuan UU *a quo* yang tercantum pada ayat (1) menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan Merek selama tiga tahun maka hak Merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan Pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi, sehingga perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya.

Ketentuan tersebut sangat diskriminatif, merugikan usaha-usaha UMKM, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM, apalagi jika digunakan oleh pelaku usaha luar negeri. Dimana seperti yang diketahui pelaku UMKM kebanyakan hanya memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya krisis ekonomi dan pandemik.

Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sehingga meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan **Pasal 74** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, MK memberikan nasihat. Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul menganjurkan Pemohon untuk merinci dampak langsung pasal tersebut terhadap hak-hak konstitusional yang dianggapnya terlanggar. Sementara Hakim Konstitusi, Arief Hidayat menyarankan Pemohon untuk menguraikan pertentangan pasal yang diuji dengan ketentuan dalam UUD 1945. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)